SALINAN

PUTUSAN

Nomor 016K/N/2006.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan antara :

PT. KOMINDO CENTURIRAYA., berkedudukan di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 154-156, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Syamsul Arif, SH. MH.,** dan kawan-kawan., Para Advokat beralamat di Jalan Taman Kebon Jeruk Intercon Blok AA III No. 15, Jakarta 11650, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2006, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

m e l a w a n

PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk., berkantor pusat di Panin Bank Centre, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abdul Muis, SH.,** Advokat pada Abdul Muis & Partners, beralamat di Jalan K.H. Hasyim Ashari No. 119 B. Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2006 sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Pemohon telah mengajukan permohonan.....

permohonan pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. Tentang Kedudukan Pemohon sebagai Kreditor dari Termohon dan Termohon sebagai Debitor dari Pemohon.

1. Bahwa Pemohon adalah Kreditor dari Termohon berdasarkan perubahan, penyesuaian dan penegasan dalam rangka restrukturisasi perjanjian hutang serta pengukuhan penambahan fasilitas kredit sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 3, tanggal 3 Desember 2002 (vide Bukti P-2) juncto Amandemen dan Addendum atas akta perubahan, penyesuaian dan penegasan dalam rangka restrukturisasi perjanjian hutang serta pengukuhan penambahan fasilitas kredit sebagaimana termaktub dalam akta nomor 36, tanggal 22 Januari 2003 (vide Bukti P-3), keduanya dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH. Notaris di Jakarta, oleh dan antara Termohon sebagai Debitor dan Pemohon sebagai Kreditor (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kredit"), dimana Pemohon telah memberikan fasilitas kredit kepada Termohon dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dalam bentuk :

   (i) Pinjaman Rekening Koran ("PRK") sebesar Rp. 53.672.000.000,- (lima puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

   (ii) Pinjaman Jangka Panjang II ("PJP II") sebesar Rp. 46.328.000.000,- (empat puluh enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);

2. Sehingga dengan demikian terbukti Pemohon adalah kreditor dari Termohon.

B. Tentang Termohon sebagai Debitor yang mempunyai dua kreditor atau lebih.

1. Bahwa .....

1. Bahwa selain berutang kepada Pemohon, Termohon juga merupakan Debitor dari PT. Mutiara Cemerlang Teknindo, sebuah perseroan terbatas yang beralamat di Jalan Jelambar Utama Raya Nomor 47, jakarta 11460 (selanjutnya disebut sebagai "MUTIARA") berdasarkan perikatan jual beli antara Mutiara dengan Termohon yaitu :

   a. Invoice Nomor 0694 tanggal 17 Juni 2002 (vide Bukti P-4a) yang didasarkan atas Delivery Order tanggal Nomor 01834 tanggal 17 Juni 2002 (vide Bukti P-4b) dari Termohon senilai Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

   b. Invoice Nomor 0801 tanggal 17 Juli 2002 (vide Bukti P-4c) yang didasarkan atas Delivery Order Nomor 01952 tanggal 17 Juli 2002 (vide Bukti P-4d) dari Termohon senilai Rp. 3.557.500,- (tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

   c. Invoice Nomor 0915 tanggal 23 Agustus 2002 (vide Bukti P-4e) yang didasarkan atas Delivery Order Nomor 02062 tanggal 23 Agustus 2002 (vide Bukti P-4f) dari Termohon senilai Rp. 4.240.000,- (empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

   d. Invoice Nomor 0955 tanggal 4 September 2002 (Vide Bukti P-4g) yang didasarkan atas Delivery Order Nomor 02104 tanggal 4 September 2002 (vide Bukti P-4h) dari Termohon senilai Rp. 2.392.500 (dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

   e. Invoice Nomor 1010 tanggal 23 September 2002 (vide Bukti P-4i) yang didasarkan atas Delivery Order Nomor 02162 tanggal 23 September 2002 (vide Bukti P-4j) dari Termohon senilai Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

   f. Invoice Nomor 1075 tanggal 14 Oktober 2002 (vide Bukti P-4k) yang didasarkan atas Delivery Order Nomor 02232 tanggal 14 Oktober 2002 (vide Bukti P-4l) dari Termohon senilai Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

g. Invoice .....

g. Invoice Nomor 1095 tanggal 16 Oktober 2002 (vide Bukti P-4 m) yang didasarkan atas Delivery Order Nomor 02266 tanggal 16 Oktober 2002 (vide Bukti P-4n) dari Termohon senilai Rp. 797.500,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

2. Bahwa berdasarkan seluruh Invoice dan Delivery Order tersebut diatas, Termohon hingga saat ini berhutang kepada MUTIARA sebesar Rp. 18.177.500,- (delapan belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan belum dilunasi sama sekali sampai dengan tanggal permohonan ini diajukan;

3. Sehingga dengan demikian Termohon terbukti mempunyai Kreditor lain selain Pemohon sehingga unsur bahwa Termohon memiliki sekurang-kurangnya dua Kreditor telah terpenuhi;

C. Tentang tidak dibayar lunas sedikitnya satu utang Termohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

1. Bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran kewajiban dimana Termohon wajib membayar lunas seluruh jumlah pokok berikut bunga, provisi, denda, dan biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar oleh Termohon berdasarkan pasal 1.1 Perjanjian Kredit untuk fasilitas kredit PRK adalah tanggal 11 Desember 2003 dan Termohon tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga Pemohon menyampaikan somasi kepada Termohon melalui Surat Nomor SRS/14-22-25-34/149/II/2006 tertanggal 21 Februari 2006 (vide Bukti P-5), namun Termohon tidak memenuhi isi dan somasi termaksud guna membayar kewajiban Termohon yang telah jatuh waktu dan pada saat Termohon ditagih oleh Pemohon untuk membayar utangnya dengan perincian sebagai berikut :

(i) PRK :

Hutang Pokok	Rp. 25.676.240.524,07
Bunga	Rp. 25.654.880.297,28
Total	Rp. 51.331.120.821,35

(ii) PJP .....

(ii) PJP II :

Hutang Pokok	Rp.	0
Bunga	Rp.	18.727.935.008,96
Denda	Rp.	2.564.510.237,85
Total	Rp.	21.292.445.246,81

Sehingga t al akumulasi hutang Termohon kepada Pemohon adalah sebesar Rp. 72.623.566.068,16 (tujuh puluh dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah dan enam belas sen) per tanggal 17 Februari 2006. Bahwa utang Termohon berdasarkan SRS/14-22-25-34/149/II/2006 tertanggal 17 Februari 2006 (vide Bukti P-5) telah menjadi jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

"bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah (dari si berpiutang) atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

2. Bahwa dengan demikian Termohon telah melakukan kelalaian sebagaimana yang dijabarkan dalam pasal 12.1.a perjanjian kredit yang berbunyi :

   "Lalai dalam pembayaran pokok pinjaman dan biaya bunga serta biaya-biaya lainnya yang timbul atas diberikannya fasilitas oleh kreditur";

3. Bahwa hingga saat didaftarkannya permohonan pernyataan pailit ini, Termohon tidak pernah membantah kewajiban utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut dan Termohon tidak pernah melunasi utang tersebut;

4. Bahwa hingga kini Pemohon tidak pernah menerima pembayaran Termohon untuk melunasi utang tersebut walaupun telah diminta

dan .....

dan ditagih oleh Pemohon hingga lewatnya batas waktu yang diberikan dan hingga didaftarkannya permohonan pernyataan pailit ini oleh Pemohon, Temohon tidak pernah melunasi utang tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon untuk melindungi kepentingan Pemohon sebagai Kreditor;

D. Tentang permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon.

1. Bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon ini telah diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai "UU Kepailitan");

2. Bahwa dari uraian tersebut diatas dan bukti-bukti yang disampaikan, terdapat fakta atau keadaan (termasuk hak menagih Pemohon) yang telah terbukti secara sederhana bahwa persyaratan bagi Debitor untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon ini harus dikabulkan;

3. Bahwa untuk melindungi kepentingan Kreditor pada umumnya dan Pemohon pada khususnya selama penetapan/putusan atas permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon belum dikeluarkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan, Pemohon dengan ini mohon dengan hormat kepada Pengadilan untuk menunjuk Kurator sementara guna mengawasi pengelolaan usaha Termohon dan mengawasi pembayaran kepada Kreditor, pengalihan atau pengagunan kekayaan Termohon yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan Kurator;

4. Bahwa sebagai Kurator sementara tersebut diatas, dan pada waktu-

nya....

nya nanti Kurator yang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, Pemohon dengan ini menyerahkan sepenuhnya kepada wewenang Majelis Hakim yang terhormat untuk mengangkat Prahasto W. Pamungkas, SH. LLM., MCIArb., FIL., selaku Kurator yang terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dengan Surat Tanda Terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus Nomor C-HT.05.14-05., tanggal 13 Februari 2001 (vide Bukti P-6) yang : (i) berhak untuk menjabat sebagai Kurator sementara maupun Kurator dan (ii) tidak mempunyai benturan kepentingan jika diangkat sebagai Kurator Sementara maupun Kurator;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya (termasuk permohonan pengangkatan Kurator sementara);
2. Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Prahasto W. Pamungkas, SH., LLM.MCIArb., FIL., berkantor di PW. PAMUNGKAS & Co, Menara Duta Building, Wing D, 6th Floor, Jalan HR. Rasuna said Kav.B-9, Jakarta 12910 sebagai Kurator Sementara maupun Kurator yang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 15 Mei 2006, Nomor 09/PAILIT/2006/PN.Niaga/JKT.

PST ....

PST. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PT. KOMINDO CENTURIRAYA pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Sdr. Sudradjat Dimyati, SH., sebagai Hakim Pengawas untuk mengurus dan pemberesan harta pailit Pemohon;
4. Mengangkat Sdr. Ahmad Subarkah, SH., dari Kantor Hukum Nengah Sujana & Rekan, berkedudukan di Gedung Fuyitno – Sentra Mampang, Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 28, Jakarta Selatan sebagai Kurator dalam Kepailitan ini;
5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 15 Mei 2006, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, kemudian terhadapnya oleh Termohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Mei 2006, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 17/Kas/Pailit/2006/PN.Niaga.JKT.PST. jo No. 09/Pailit/2004/PN.Niaga.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 23 Mei 2006 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon yang pada tanggal 24 Mei 2006 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Mei 2006;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama

diajukan.....

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanpa memberikan pertimbangan yang cukup, telah dengan begitu saja menerima pembuktian Termohon Kasasi tanpa mempertimbangkan dengan seksama dan akurat pembuktian dan dalil-dalil yang ditemukan oleh Pemohon Kasasi, dimana hal tersebut terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada alinea 5 halaman 30 sampai dengan alinea 5 halaman 32, yang berbunyi sebagai berikut :

   "Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari permohonan Pemohon inti pokoknya adalah agar Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, mengingat Termohon tidak membayar hutangnya kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

   "Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan tanggapan Termohon justru Pemohonlah yang mempunyai utang kepada Termohon sebesar Rp. 163.914.700.000,- (seratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah Termohon ajukan gugatannya dalam perkara perdata No. 208/PDT.G/ 2005/PN.Jkt.Pst., dan disamping itu perkara kepailitan a quo tidak dapat dibuktikan secara sederhana karena masih terkait dengan perkara perdata No. 208/PDT.G/2005/PN. Jkt.Pst. sebagaimana tersebut diatas juga masih terkait perkara gugatan perdata No. 32/PDT.G/2005/PN.Krw. yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon dan yang terhadapnya diletakkan sita dan lebih jauh lagi kedua perkara perdata tersebut masih dalam pemeriksaan peradilan tingkat banding;

   Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan pernyataan

pailit.....

pailit, maka yang harus terlebih dahulu dijadikan acuan adalah tentang ketentuan yang menjadi syarat untuk dapat dinyatakan pailit, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 37 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UUK) yang berbunyi sebagai berikut :

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya".

Menimbang, bahwa atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan Pemohon tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK, maka persoalan yang harus terlebih dahulu dibahas adalah :

- Apakah debitur (Termohon) mempunyai hutang kepada dua atau lebih kreditur ?
- Apakah diantara krediturnya tersebut, salah satunya hutang Termohon (debitur) telah jatuh waktu dan dapat ditagih ?

Menimbang, bahwa untuk memperoleh jawaban atas dua persoalan tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut untuk lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Penyesuaian dan Penegasan Dalam rangka Restrukturisasi Perjanjian Hutang serta Pengukuhan Penambahan Fasilitas Kredit, dan bukti P-3 berupa Akta Amandemen dan Adendum Atas Akta Perubahan, Penyesuaian dan Penegasan Dalam Rangka Restrukturisasi Perjanjian Hutang Serta Pengukuhan Penambahan Fasilitas Kredit yang keduanya dibuat dihadapan Benny Kristanto, SH., Notaris di Jakarta, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi hubungan hukum pinjam meminjam uang, dimana Termohon telah mendapat fasilitas kredit dari Pemohon

seluruhnya.....

seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) berda-sarkan Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Pinjaman Jangka Panjang II dan fasilitas kredit berdasarkan PRK tersebut harus dikembalikan pada tanggal 11 Desember 2003, dari fasilitas kredit yang diterima Termohon hingga per 21 Febru i 2006, masih tersisa dan belum dibayar kepada Pemohon seluruhnya Rp. 72.623.566.068.16,- (tujuh puluh dua milyar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah enam belas sen) sehingga berdasarkan bukti P-5 Pemohon telah mengajukan Somasi kepada Termohon agar melunasi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa didalam tanggapan Termohon menyatakan Pemohonlah yang mempunyai hutang kepada Termohon sebesar Rp. 163.914.700.000,- (seratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana telah diajukan gugatannya dalam perkara perdata No. 208/PDT.G/2005/ PN.JKT.PST;

Bahwa adapun gugatan aquo diakui oleh Termohon dalam tanggapannya masih dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari tanggapan tersebut diatas telah bersesuaia pula dengan bukti T-1 dan T-2, menurut hemat majelis adanya hutang sebagaimana didalilkan Termohon dalam bukti T-1 dan tanggapannya tersebut, tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar adanya hutang Pemohon kepada Termohon, karena perkara tersebut selain masih dalam pemeriksaan banding dan belum mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 dan T-2 tersebut justru memperkuat pendapat bagi majelis bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terdapat adanya hubungan hukum berupa utang piutang;

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah terbukti Termohon mempunyai hutang kepada Pemohon dan hutang tersebut telah jatuh waktu dapat ditagih;

1.1. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, justru menunjukkan pertimbangan-pertimbangan tersebutlah yang tidak memenuhi UU No. 37 tahun 2004, khususnya ketentuan pasal 8 ayat (4) yang berbunyi "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi";

1.2. Bahwa seperti yang tertuang dalam tanggapan Pemohon Kasasi tertanggal 20 April 2006 tentang adanya gugatan perdata No. 208/Pdt.G/2005/PN.JKT.PST., yang mana inti gugatan tersebut adalah Termohon Kasasilah yang mempunyai utang kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp. 163.914.700.000,- (seratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang pada saat ini masih dalam proses banding, dan juga seba-gaimana hal diatas Termohon Kasasi juga mengajukan gugatan perdata yang terregister di Pengadilan Negeri Kerawang dengan No. 32/Pdt.G/ 2005/PN.Krw dan terha-dap perkara tersebut telah diletakkan sita dan lebih jauh dalam pembuktian Termohon Kasasi juga mengajukan buk-ti yang sama dengan Bukti P-2 dan P-3, maka seharusnya kedua perkara diatas menjadi pertimbangan yang men-dasar bagi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bahwa per-mohonan kepailitan yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak dapat dibuktikan secara sederhana;

1.3. Bahwa .....

1.3. Bahwa secara sangat menyolok Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mempergunakan bukti Pemohon Kasasi untuk menyatakan adanya hubungan hukum berupa utang piutang, dimana Pemohon Kasasi dikatakan mempunyai hutang kepada Termohon Kasasi dan hutang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yaitu bukti T-1 dan T-2, padahal bukti tersebut jelas-jelas tentang adanya hutang Termohon Kasasi kepada Pemohon kasasi sebesar Rp. 163.914.700.000,- (seratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

1.4. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI. cq. Yang Mulia Majelis Hakim Agung tingkat kasasi yang memeriksa perkara aquo bahwa sejak mula perkara ini sudah terlihat adanya keberpihakan dari Majelis Pengadilan Niaga, dimana untuk mempermudah pengungkapan perkara kepailitan ini Pemohon Kasasi melalui surat No. 035/S/SA/5/2006 tertanggal 21 April 2006 (Lampiran I) telah mengajukan permintaan turunan fotocopi semua bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi, akan tetapi hal tersebut tidak dikabulkan, tanpa sebab yang jelas;

1.5. Bahwa hal diatas adalah untuk mengungkap lebih jelas perkara yang diajukan oleh Termohon Kasasi dan dalam pasal 17 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia serta Azas Keseimbangan, azas Spesialitas yang termuat dalam Penjelasan Atas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 123 Reglement Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering) (S.1847-52 jo 1849-63);

2. Bahwa .....

2. Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah dan keliru dalam mengimplementasikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dihubungkan dengan bukti P-3, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

   2.1. Bahwa seandainya Pemohon Kasasi memiliki utang kepada Termohon Kasasi (QUAD NON) padahal tidak, bahkan Termohon Kasasilah yang mempunyai utang, maka Termohon Kasasi tidak mempunyai dasar hukum guna mengajukan permohonan kepailitan ini terhadap Pemohon Kasasi;

   2.2. Bahwa Termohon Kasasi mendalilkan utang Pemohon Kasasi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran ("PRK") sebesar Rp. 53.672.000.000 (lima puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) jatuh waktu tanggal 11 Desember 2003 dan Pinjaman Jangka panjang II ("PJP II") sebesar Rp. 46.328.000.000,- (empat puluh enam milyar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) jatuh waktu tanggal 3 Desember 2006;

   2.3. Bahwa berdasarkan pasal 1269 KUH Perdata, berbunyi "Apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan tidak dapat ditagih sebelum waktu itu datang, tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang, tak dapat diminta lagi";

   2.4. Bahwa penggabungan hutang Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) salah satunya adalah fasilitas kredit PJP II yang jatuh waktu tanggal 3 Desember 2006 (yang secara diam-diam tanggal jatuh waktu tersebut telah disembunyikan oleh Termohon Kasasi dahulu Pemohon pailit dan hal tersebut secara diam-diam juga disembunyikan oleh Majelis Pengadilan Niaga), sementara sejak gugatan pailit diajukan tanggal 14 Maret 2006 dan putusan

tanggal .....

tanggal 15 Mei 2006, waktu yang ditentukan belum terlewati;

2.5. Maka berdasarkan hal-hal diatas, utang yang telah jatuh waktu yang dapat ditagih berdasarkan pasal 2 ayat (1) tersebut dihubungkan dengan bukti P-3 yang diajukan oleh Termohon Kasasi, tidak terpenuhi, dimana PJP II jatuh waktu tanggal 3 Desember 2006;

3. Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah dan keliru dalam putusannya No. 09/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst., seperti terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 32 ailnea 6 dan halaman 33 sabagai berikut :

"Menimbang, bahwa kemudian tentang dalil dan tanggapan Termohon yang berpendapat perkara pailit aquo tidak dapat dibuktikan secara sederhana menurut hemat Majelis tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan karena perkara kepailitan mempunyai sifat istimewa/khusus yang dapat mengesampingkan perkara perdata umum yang masih berjalan pemeriksaannya,dan bahkan terhadap perkara perdata yang telah diletakkan sita sekalipun yang ada sebelum perkara pailit dijatuhkan maka sita tersebut akan menjadi hapus setelah dijatuhkannya keputusan pailit (vide Pasal 29 dan Pasal 31 UUK)";

Berikut di bawah ini Pemohon Kasasi kutip ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 UU No. 37 tahun 2004 dimaksud :

Pasal 29 Undang-Undang Kepailitan.

Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor;

Pasal 31 Undang-Undang Kepailitan :

(1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan

Debitor....

Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilak sanakan termasuk juga dengan menyandera Debitor;

(2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretan-nya;

(3) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 93, Debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan;

3.1. Bahwa pertimbangan di atas adalah pertimbangan yang sangat menyesatkan, dimana untuk membenarkan dalil tersebut Majelis Pengadilan Niaga telah merujuk vide pasal 29 dan 31 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, sementara pasal 29 dan 31 tersebut sangat tidak relevan untuk memperkuat pertimbangannya, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

3.1.1. Bahwa perkara No. 208/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst., dilaku-kan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi, Cs., pada dasarnya tentang adanya utang Termohon Kasasi, yang pada saat ini masih dalam proses banding;

3.1.2. Bahwa kedua pasal yang menjadi rujukan Majelis Pengadilan Niaga dalam memberikan pertimbangannya tidak terpenuhi dalam perkara di atas, dimana Pemohon Kasasilah yang mengajukan gugatan;

3.1.3. Bahwa perkara No. 32/Pdt.G/2005/PN.Krw, dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi, dimana dalam pembuktian yang diajukan Termohon Kasasi juga mempergunakan bukti P-2 dan P-3, dimana inti gugatannya adalah mengenai wanprestasi, yang mana pada saat ini masih dalam proses banding;

3.1.4. Bahwa .....

3.1.4. Bahwa dengan masih dalam proses pemeriksaan tingkat banding kedua perkara di atas, maka sudah cukup alasan permohonan pernyataan pailit Termohon Kasasi tidak sumir, karenanya harus diadili di luar Kepailitan;

3.1.5. Bahwa tidak sumirnya permohonan kepailitan ini, juga kembali dapat Pemohon Kasasi buktikan/sangat terk t dengan Laporan Pemohon Kasasi pada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atas tindakan penggelapan asset-asset milik Pemohon Kasasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi cs (lihat Bukti T-13);

4. Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum, seperti terlihat pada halaman 33 alinea 3 dan 4, dalam putusannya No. 09/pailit/2006/PN.Niaga.Jkt. Pst., yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Termohon yang menyatakan bukti Delivery Order dan Invoice yang diajukan Pemohon dipersidangan tidak disertai dengan bukti aslinya, akan tetapi karena bukti-bukti tersebut sesuai dengan KL-I dan KL-II diakui kebenarannya oleh kreditur lain yang datang menghadap sendiri dipersidangan, yaitu Direktur PT. Mutiara Cemerlang Teknindo, maka Majelis berpendapat bahwa Delivery Order dan Invoice (P-4a s/d P-4n) haruslah dianggap sebagai bukti sempurna dipersidangan";

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis berpendapat bahwa Termohon mempunyai hutang kepada kreditur lain yaitu PT. Mutiara Cemerlang Teknindo";

4.1. Bahwa secara dipaksakan untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 yaitu mengenai kreditur lain, pertimbangan di atas harus dibenarkan padahal unsur tersebut tidak terpenuhi;

4.2. Bahwa .....

4.2. Bahwa dalam kesimpulan Pemohon Kasasi tertanggal 12 Mei 2006 (lihat angka 7 pada halaman 7 s.d. angka 20 halaman 11, secara tegas Pemohon Kasasi telah menyangkal keabsahan bukti tersebut dan lebih jauh Pemohon Kasasi tidak pernah menerima barang yang menurut bukti tersebut telah dikirim ke Pemohon Kasasi sesuai bukti Delivery Order, tidak pernah diterima Pemohon Kasasi;

4.3. Bahwa berdasarkan undang-undang, siapa yang mendalilkan adanya hutang pihak lain, maka beban pembuktian diberikan kepadanya, maka untuk itu Termohon Kasasi mengajukan bukti-bukti adanya hutang kepada Kreditur lain berupa bukti P-4a s.d P-4n, dan setelah diperiksa dihadapan persidangan terdapat keganjilan-keganjilan dalam bukti-bukti tersebut, antara lain delivery order/pengiriman barang sesuai order, dimana nama dan stempel perseroan sebagai penerima barang tidak terlihat dan surat order yang sebagai wujud dari delivery order juga tidak dibuktikan,dan adanya tulisan tangan dalam amount, yang kalau diperhatikan tidak sesuai dengan perhitungan qty x unit price;

4.4. Bahwa yang lebih aneh lagi bukti P-4a s.d bukti P-4n ini diajukan oleh Termohon Kasasi dan bukan oleh Kreditur lain dimaksud, harap juga dicatat bahwa bukti P-4a s.d. bukti P-4n ini yang diajukan hanya berupa fotocopy. Hal ini secara tegas diakui Majelis Pengadilan Niaga (lihat alinea pertama halaman 27 putusan Majelis Pengadilan Niaga dan cap Pengadilan Niaga yang tertera dalam bukti-bukti dimaksud), dan bukti tentang delivery order dan invoice tidak tertera nama penerima dan stempel Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit seperti lazimnya delivery order atau invoice di perusahaan-perusahaan lain.

Sehingga pertimbangan Majelis Pengadilan Niaga dalam

pertimbangan.....

pertimbangan putusannya halaman 33 alinea 3 dan 4, yang hanya didasarkan pada bukti fotocopi tanpa aslinya jelas merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan hukum pembuktian yang berlaku karenanya putusan Majelis Pengadilan Niaga harus dibatalkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan secara bijaksana telah diterapkan oleh Yang Mulia Majelis s akim Agung tingkat kasasi perkara kepailitan lainnya, yaitu :

4.4.1. Pasal 1888 KUH Perdata kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

4.4.2. Putusan Mahkamah Agung No. 036 K/N/2001 tanggal 10 Oktober 2001 jo Putusan Pengadilan Niaga No. 038/Pailit/ 2001/PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 31 Agustus 2001 dalam perkara PT. Duta Kirana Finance melawan PT. Duta Fort Indonesia (Himpunan putusan Mahkamah Agung dalam perkara Kepailitan jilid 10 yang dihimpun oleh PT. Tatanusa) yang menyatakan :

"Menimbang mengenai keberatan kasasi ad.1 a.b dan ad.2.1.22.a.b

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi untuk membuktikan adanya kreditur lain tidak memenuhi syarat pembuktian.

Surat bukti surat, baru dapat dipertimbangkan apabila memenuhi syarat-syarat :

- Diajukan dalam bentuk aslinya.
- Dapat berbentuk fotocopi yang harus dicocokan dengan aslinya dimuka persidangan, dengan disaksikan para pihak.
- Bermaterai cukup.

4.4.3. Putusan .....

4.4.3. Putusan Mahkamah Agung No. 043 K/N/2001 tanggal 20 Nopember 2001 jo Putusan Pengadilan Niaga No. 45/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 12 Oktober 2001 dalam perkara PT. Metro Corp Indonusa melawan PT. Truba Raya Trading (Himpunan putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perk a Kepailitan Jilid 10 yang dihimpun oleh PT. Tatanusa) yang menyatakan :

> "Judex Facti telah tepat dan benar bahwa suatu bukti surat yang tidak ada aslinya harus dikesampingkan, kaena tidak dapat dijamin kebenaran isi bukti surat tersebut";

4.5. Bahwa hal-hal diatas adalah sangat penting untuk dibuktikan, karena sampai saat ini Pemohon Kasasi tidak pernah menerima barang seperti yang didalilkan bukti-bukti tersebut, dan juga PT. Mutiara Cemerlang Teknindo bukan Kreditur lain dalam perkara a quo;

4.6. Bahwa bukti KL-1 adalah tentang anggaran dasar PT. Mutiara Cemerlang Teknindo dan bukti KL-II adalah Kartu Tanda Penduduk Haryono Thiara, akan tetapi hanya dengan bukti tersebut Majelis Pengadilan Niaga berpendapat bukti P-4a s/d P-4n yang diajukan Termohon Kasasi menjadi bukti yang sempurna;

4.7. Bahwa dengan kasat mata kita dapat melihat tidak ada hubungan yang siknifikan antara bukti KL-1 dan KL-II dengan bukti P-4a s/d P-4n, akan tetapi Majelis Pengadilan Niaga dapat mengatakan delivery order dan Invoice yang diajukan Termohon Kasasi sesuai dengan bukti KL-I dan KL-II, maka hal ini sangat bertentangan dengan hukum pembuktian yang kita kenal dan pahami;

4.8. Bahwa mohon menjadi perhatian yang mulia Ketua

Mahkamah .....

Mahkamah Agung cq Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi yang memeriksa perkara ini, bahwa apabila ada INVOICE (surat tagih/penagihan), maka sebelumnya ada DELE-VERY ORDER (pengiriman barang sesuai dengan ORDER), dan begitu juga sebelumnya akan ada yang dinamakan PURCHASE ORDER (pemesanan barang), akan tetapi sampai perkara kepailitan No. 09/Pailit/2006/ PN.Jkt.Pst., diputus tanggal 15 Mei 2006. Termohon Kasasi tidak menunjukkan adanya PURSHACE ORDER tersebut, karena memang begitulah sebenarnya;

4.9. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dapat dipastikan (karena memang begitulah sebenarnya) PT. Mutiara Cemerlang Teknindo bukan Kreditur Lain dalam perkara ini, maka unsur Kreditur Lain tidak terpenuhi dalam perkara ini, dan patut kiranya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI., cq. Yang Mulia Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi yang memeriksa perkara ini membatalkan putusan No. 09/Pailit/2005/PN.Jkt.Pst. atau setidak-tidaknya tidak dapat menerimanya;

5. Mohon perhatian Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI. cq. Yang Mulia Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi, sesuai dengan tanggapan Pemohon Kasasi tertanggal 20 April 2006, telah memberitahukan kepada Ketua Majelis Pengadilan Niaga, bahwa salah satu Majelis Hakim Perkara Kepailitan ini yaitu Yang Terhormat Edy Tjahyono, SH. M.Hum, adalah juga merupakan salah satu Majelis Hakim dalam perkara perdata No. 208/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst, dimana pihak-pihaknya adalah sama, akan tetapi Ketua Majelis Hakim perkara aquo tidak menanggapinya dan melalui surat No. 053/S/SA/V/2006 tanggal 12 Mei 2006 (Lampiran 2), Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan pergantian salah satu Majelis Hakim seperti disebut

diatas, ...

diatas, akan tetapi tetap tidak ditanggapi, bahwa dengan tidak ditanggapinya kedua hal di atas, maka Majelis Pengadilan Niaga telah melanggar :

5.1 Azas Keadilan dan Azas Keseimbangan sebagai dasar dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

5.2 Ketentuan Pasal 29 ayat (1), (2) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi :

"(1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya;

(2) Hak Ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya;

(3) Seorang Hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara";

Penjelasan Pasal 29 ayat 5

Yang dimaksud dengan "kepentingan langsung atau tidak langsung" adalah termasuk apabila Hakim atau Panitera atau pihak lain tidak pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya.

Lebih lanjut ketentuan Pasal 29 ayat 6 beserta penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi :

- Pasal 29 ayat 6 :

Dalam .....

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat 5, putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau Panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi atau dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Penjelasan pasal 29 ayat 6 :

  Cukup jelas.

6. Mohon perhatian Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI., cq. Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Kasasi yang mengadili perkara ini, sesuai kesimpulan Pemohon Kasasi tertanggal 12 Mei 2006, pada tanggal 10 dan 11 Mei 2006, Majelis Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum acara, yaitu dengan memberikan wewenang kepada salah satu hakim yang bukan Majelis dalam perkara tersebut memeriksa dan sekaligus memberikan paraf pada bukti yang diajukan oleh Termohon kasasi yaitu bukti P-1a s/d bukti P-3 yang notabene adalah Ketua Majelis dalam perkara perdata No. 208/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst. (yaitu Yang Terhormat Binsar Siregar, SH.M.Hum), maka berdasarkan hal tersebut bukti P-1a s/d bukti P-3 tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Pengadilan Niaga No. 09/Pailit/2005/PN. Niaga.Jkt.Pst., karena diperiksa oleh Hakim yang bukan berkepentingan dalam perkara aquo;

7. Berdasarkan pada fakta-fakta hukum di atas, dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 29 ayat 1,2,5 dan 6 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan pasal 1888 KUH Perdata serta putusan-putusan perkara Kepailitan Mahkamah Agung sebelumnya, cukup beralasan hukum putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 09/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 15 Mei 2006 tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, ...

Menimbang, mengenai keberatan kasasi ad.1 , 2, 3, 4, 5, 6 dan 7:

bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena pertimbangan Pengadilan Niaga yang berpendapat PT. MUTIARA CEMERLANG TEKNINDO sebagai Kreditur lain, adalah salah dalam menerapkan hukum, sebab :

- Keterangan Direktur PT. Mutiara Cemerlang Teknindo yang membenarkan copy invoice dan Delivery Order, hanya/baru menyangkut kebenaran formal dari invoice dan Delivery Order tersebut, belum menyangkut tentang substansi dan kebenaran materiilnya;
- Untuk mengetahui tentang kebenaran materiil dari Invoice tersebut haruslah dengan adanya bukti order dan telah ada penyerahan barang ;
- Dalam perkara aquo tidak ada dibuktikan adanya order dan tidak dibuktikan barang diterima oleh siapa dan bukti Delivery Order tidak jelas ditanda-tangani penerimaannya oleh siapa dan tidak ada cap perusahaan penerima dalam Delivery Order tersebut;
- Karena bukti INVOICE dan Delivery Order tersebut masih memerlukan pembuktian tentang kebenaran materilnya dan karena Termohon Pailit secara tegas membantah kebenaran hal tersebut, maka pembuktian adanya kreditur lain menjadi bersifat tidak sederhana;

Terlepas dari keberatan kasasi diatas, juga judex facti telah salah menerapkan hukum hukum, karena :

- Hutang yang dipersoalkan adalah : murni hutang yang timbul dari Perjanjian Kredit Perbankan (Akta No.3 tanggal 3 Desember 2002 dan Akta No.36 tanggal 22 Januari 2003);
- Penyelesaian Hutang Kredit tersebut disepakati berdasar ke-2 Akta tersebut dan berkaitan dengan jaminan yang sudah disepakati sesuai Pasal 1 jo Pasal 12 Akta No.3 dan Pasal 1 jo Pasal 12 (3) Akta No. 36;

- Pasal 21 Akta No.3 dan Pasal 20 Akta No. 36 menentukan bahwa bagi kedua pihak berlaku ketentuan-ketentuan pemberian kredit pada umumnya;
- Karena tunduk pada ketentuan-ketentuan perkreditan pada umumnya dan karena hutang kredit tersebut dalam penyelesaiannya disebutkan diatur berdasarkan Akta No.3 dan Akta No. 36, maka penyelesaian melalui proses kepailitan adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :PT. KOMINDO CENTURIRAYA dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 15 Mei 2006, Nomor 09/PAILIT/2006/PN.Niaga/JKT.PST., serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi dahulu Pemohon berada dipihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, serta undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. KOMINDO CENTURIRAYA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JAKARTA PUSAT tanggal 15 Mei 2006, Nomor 09/PAILIT/2006/PN. Niaga/JKT.PST.

MENGADILI SENDIRI :

Menolak permohonan pailit PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk. tersebut untuk seluruhnya;

Menghukum .....

Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **02 Agustus 2006** oleh **Dr. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan unjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I.B. NGURAH ADNYANA, SH.** dan **ANDAR PURBA, SH.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **I.B. NGURAH ADNYANA, SH.** dan **ANDAR PURBA, SH.** Hakim-Hakim Anggota serta di bantu oleh **REZA FAUZI, SH.. CN.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,	Ketua,
Ttd.	Ttd.
I.B. NGURAH ADNYANA, SH.	Dr. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.
Ttd.	
ANDAR PURBA, SH.	

Panitera Pengganti,
Ttd.
REZA FAUZI, SH.. CN

Biaya-biaya :

1. Materai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp. 4.993.000,-

Jumlah Rp. 5.000.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Kepala Direktorat Perdata Niaga

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.
NIP.: 040 018 142